

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Kerusakan Mesin.	Mata Uang	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.
Deskripsi Produk	: Asuransi Kerusakan Mesin adalah asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian pada mesin yang diasuransikan yang terjadi pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba kembali, kecuali risiko yang dikecualikan oleh Polis.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	: Jenis mesin-mesin seperti Boiler, mesin uap, mesin diesel, mesin pabrik, dll
Masa Pertanggungan	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.
Uang Pertanggungan	: Harga pertanggungan berdasarkan pada nilai mesin
Masa Pembayaran Premi	: Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan

MANFAAT

Untuk menjamin suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan,

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungan.

pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting di antaranya:
 - Penggunaan bangunan
 - Jenis mesin yang dijamin
 - Laporan survei
 - Catatan kerugian dan perbaikan risiko yang telah dilakukan
 - Perluasan jaminan risiko
 - Biaya akuisisi (jika ada)
 - Dukungan reasuransiPremi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (bila ada) dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya

untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya materai: IDR 10,000.
3. Risiko sendiri: Jenis risiko sendiri tidak diatur oleh OJK, namun Underwriting mengeluarkan Panduan untuk jenis risiko yang akan diasuransikan

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;
3. Kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;
4. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
6. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
7. Segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.</p>
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> - E-mail: Customer@id.msig-asia.com - Situs Web: www.msig.co.id - Telepon: (021) 252 3110 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung. 4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.
<p>Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim</p> <p>Pada saat terjadinya kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung <i>wajib</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan dalam 14 hari 2. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan 3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung 4. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung 5. Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat. 6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian. 7. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara. 	

SIMULASI

- Periode Pertanggung 01 Januari 2016 – 01 Januari 2017
- Harga Pertanggung IDR 16,000,000,000

Premi:

Perhitungan: $\text{IDR } 16,000,000,000 \times 0.1\% = \text{IDR } 16,000,000$

Nilai Penggantian Klaim:

- Tanggal kerugian 15 Maret 2016
 - Penyebab kerugian: arus pendek
 - Nilai kerugian: IDR 100,000,000
 - Risiko Sendiri: 10% dari nilai kerugian yang dapat dibayarkan
 - $10\% \times \text{IDR } 100,000,000 = \text{IDR } 10,000,000$
- Nilai Penggantian: $\text{IDR } 100,000,000 - \text{IDR } 10,000,000 = \text{IDR } 90,000,000$

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy